



**PERATURAN DESA SIDOKEPUNG  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 05 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKEPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA SIDOKEPUNG  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SIDOKEPUNG  
NOMOR 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKEPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOKEPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 98);
15. Peraturan Desa Sidokepong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidokepong Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidokepong Tahun 2018 Nomor 04);
16. Peraturan Desa Sidokepong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidokepong Tahun 2022 Nomor 05).

Memperhatikan : 1. Surat Sekda Nomor 412.2/18121/438.5.8/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pagu Indikatif Desa Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKEPUNG

Dan

KEPALA DESA SIDOKEPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKEPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKEPUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.587.245.659,00
2. Belanja Desa	Rp	2.629.974.994,37
Surplus/Defisit	Rp	(42.729.335,37)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.087.729.335,37
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.045.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	42.729.335,37
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOKEPUNG.

Ditetapkan di : SIDOKEPUNG

Pada tanggal : 30 December 2022

KEPALA DESA SIDOKEPUNG,

ELOK SUCIATI, SH



Diundangkan di : SIDOKEPUNG

Pada tanggal : 30 December 2022

SEKRETARIS DESA SIDOKEPUNG




SAMSUL HARYADI, SP.

LEMBARAN DESA SIDOKEPUNG NOMOR 05 TAHUN 2023

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SIDOKEPUNG  
 NOMOR 05 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.430.645.659,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.587.245.659,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	667.284.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.327.394,37	
5.3.	Belanja Modal	429.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	213.363.600,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.629.974.994,37</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(42.729.335,37)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.087.729.335,37	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.729.335,37	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	3.015.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.045.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	3.015.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>42.729.335,37</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SIDOKEPUNG, 02 January 2023  
 KEPALA DESA SIDOKEPUNG  
  
 ELOK SUCIATI, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.430.645.659,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.587.245.659,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.292.641.165,37</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>982.641.165,37</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	371.760.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	371.760.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.024.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.024.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	198.148.085,37	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.148.085,37	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.800.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.600.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.609.080,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.609.080,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	162.000.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	162.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>280.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	250.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>28.000.000,00</b>	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	28.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>485.795.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>44.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	14.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>228.695.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.697.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.697.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	109.828.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.828.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	98.670.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.670.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	16.500.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>194.700.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	15.000.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	29.700.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>18.000.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>352.000.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>100.000.000,00</b>	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	100.000.000,00	PBK
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>142.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	106.000.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	36.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>108.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>286.174.729,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>105.363.600,00</b>	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	52.681.800,00	DDS
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.681.800,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	52.681.800,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.681.800,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>105.363.600,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	105.363.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.363.600,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>54.550.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	34.100.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.950.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>20.897.529,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	20.897.529,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.897.529,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>213.363.600,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>105.363.600,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	105.363.600,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.363.600,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.629.974.994,37</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(42.729.335,37)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.087.729.335,37	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	3.045.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>42.729.335,37</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



SIDOKEPUNG, 02 January 2023

KEPALA DESA SIDOKEPUNG

ELOK SUCIATI, SH